

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penerimaan yang berasal dari pajak memberikan kontribusi besar pada pendapatan negara (Putri & Kartika, 2025). Penerimaan pajak di Indonesia menunjukkan tren peningkatan yang konsisten selama empat tahun terakhir. Penerimaan pajak 2021 sebesar Rp1.547,8 triliun (Kemenkeu, 2022). Kemudian naik menjadi Rp1.716,77 triliun pada tahun 2022, serta meningkat lagi menjadi Rp1.869,23 triliun pada tahun 2023 (Oktaviyoni, 2024). Peningkatan ini berlanjut hingga tahun 2024 dengan penerimaan pajak sebesar Rp1.932,4 triliun (Kemenkeu, 2025). Meskipun terus mengalami peningkatan, penerimaan pajak tersebut belum sepenuhnya mencerminkan optimalisasi potensi penerimaan negara (Ratnasari & Anita, 2020).

Hal ini terbukti dari *tax ratio* Indonesia yang masih rendah di bawah standar internasional sebesar 15% (Shafa et al., 2022). Pada tahun 2023, *tax ratio* Indonesia tercatat sebesar 10,3% (Yossinomita et al., 2025). Selanjutnya, pada tahun 2024, angka tersebut menurun menjadi 10,08% (Kemenkeu, 2025). Rendahnya nilai *tax ratio* tersebut mencerminkan bahwa kinerja pemerintah dalam menghimpun penerimaan pajak dan menegakkan ketentuan perpajakan belum optimal (Perwiranisa & Subagio, 2023).

Salah satu faktor yang mengakibatkan rendahnya *tax ratio* di Indonesia ialah adanya *compliance gap*, yaitu keterbatasan jumlah fiskus yang menyebabkan pengawasan terhadap wajib pajak kurang optimal, kondisi ini memungkinkan perusahaan untuk menghindari pajak yang dikenal dengan *tax avoidance* (Putri & Kartika, 2025). Praktik ini

masih terus terjadi karena perusahaan menganggap praktik ini merupakan bentuk perencanaan pajak yang sah. (Wulandari et al., 2023).

Maraknya praktik *tax avoidance* yang terjadi berturut turut dapat memberikan pengaruh negatif pada penerimaan negara dan berpotensi menimbulkan kerugian fiskal (Dewardani et al., 2025). Hal tersebut didukung oleh riset *Tax Justice Network* yang memperkirakan bahwa Indonesia kehilangan penerimaan pajak sekitar US\$2,981.1 miliar per tahun, atau setara 0,3% dari PDB, akibat praktik *tax avoidance*.

Tax avoidance dapat dipicu oleh faktor-faktor internal dari perusahaan yakni ukuran perusahaan, *capital intensity*, serta arus kas operasi. Faktor pertama yaitu ukuran dari perusahaan. Ukuran perusahaan bisa diartikan sebagai skala perusahaan yang ditinjau dari total aset dan *sales* (Astuti, 2019). Dalam menyusun perencanaan perpajakan, perusahaan yang memiliki ukuran besar ini lebih memiliki kemampuan, sehingga manajemen terdorong guna menjalankan *tax avoidance* dengan tujuan mengurangi beban pajak yang di tanggung perusahaan (Bernard & Prang, 2024).

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang mengkaji pengaruh dari ukuran perusahaan, termasuk penelitian Triyani, (2021); Nursanti et al., (2023); Tri & Angraini, (2024). Temuan dari penelitian-penelitian ini membuktikan yakni ukuran perusahaan memberi pengaruh bagi *tax avoidance*. Namun, temuan ini bertentangan dengan penelitian Selviana, (2019) yang tidak menemukan bukti adanya pengaruh dari ukuran perusahaan pada praktik *tax avoidance*. Mengingat hasil yang bervariasi ini, bisa disimpulkan bahwa penelitian terkait pengaruh ukuran perusahaan bagi *tax avoidance* masih bervariasi dan tidak konklusif

Faktor kedua adalah *capital intensity*. *Capital intensity* ialah rasio yang menunjukkan tingkat investasi pada aset tetap yang dilakukan oleh perusahaan (Kalbuana et al., 2020). Semakin banyak perusahaan berinvestasi dalam aset tetap, semakin besar kesempatan perusahaan itu melaksanakan *tax avoidance*. Hal ini terjadi karena terdapat beban penyusutan pada aset tetap yang bisa dipakai untuk mengurangi laba sebelum pajak (Kurniawati et al., 2023).

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang telah mengeksplorasi pengaruh *capital intensity* pada *tax avoidance*. Penelitian Lee & Trisnawati, (2024); Zahara & Marundha, (2025); Bella & Machdar, (2025); Kurniawati et al., (2023) membuktikan yakni *capital intensity* memberikan pengaruh pada *tax avoidance*. Tetapi, hasil ini tidak selaras dengan temuan Dewi & Oktaviani (2021) yang menemukan tidak ada pengaruh dari *capital intensity* pada *tax avoidance*. Dengan adanya perbedaan temuan ini, bisa disimpulkan yakni penelitian mengenai pengaruh *capital intensity* pada *tax avoidance* masih mengeluarkan beragam kesimpulan.

Faktor ketiga yang berpengaruh terhadap *tax avoidance* adalah arus kas operasi. Arus kas operasi merujuk pada aktivitas yang menghasilkan suatu pendapatan bagi perusahaan. Pendapatan ini digunakan untuk mempertahankan operasi perusahaan, membayar utang, dan membagikan dividen (Rivaldo, 2019). Ketika arus kas operasi perusahaan meningkat, keuntungan yang diperoleh juga meningkat. Akibatnya, pajak yang harus dibayarkan perusahaan juga naik karena keuntungan yang lebih tinggi. Dalam kondisi ini, perusahaan cenderung melakukan *tax avoidance* untuk menjaga keuntungan mereka tetap maksimal (Andrianto, 2019).

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji pengaruh arus kas operasi pada *tax avoidance*. Penelitian pada Halim, (2025); Gazali et al., (2020); Susilowati et al (2020) menunjukkan yakni arus kas operasi memiliki pengaruh pada *tax avoidance*. Tetapi, hasil ini berlainan dengan penelitian Lim, (2025) yang menyatakan bahwa *arus kas operasi* tidak berpengaruh pada *tax avoidance*. Berdasarkan hasil itu, bisa disimpulkan yakni pengaruh arus kas operasi pada *tax avoidance* masih bervariasi.

Dengan adanya hasil yang beragam pada penelitian sebelumnya terkait pengaruh ukuran perusahaan, *capital intensity*, dan arus kas operasi pada praktik *tax avoidance*, serta maraknya *tax avoidance* yang terus terjadi hingga menyebabkan kerugian bagi negara, menyebabkan peneliti terdorong untuk melaksanakan riset berjudul “Pengaruh Ukuran Perusahaan, *Capital intensity*, dan Arus Kas Operasi terhadap *Tax Avoidance*.”

Penelitian ini merupakan replikasi atas penelitian Wansu et al., (2024) dengan menggunakan variabel ukuran perusahaan dan *capital intensity*. Penelitian ini berbeda sebab mengambil periode pengamatan dari 2021 hingga 2024, yang mencerminkan situasi terkini dalam pelaporan keuangan perusahaan. Selain itu, penelitian sebelumnya meneliti sektor pertambangan sebagai objek utama, sementara penelitian ini berfokus pada objek perusahaan sektor non keuangan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. Perusahaan nonkeuangan dipilih karena tindakan penghindaran pajak sangat rawan dilakukan di sektor ini, tindakan ini tentu berbanding terbalik dengan perusahaan sektor keuangan yang diawasi secara ketat oleh otoritas yang berwenang seperti OJK (Nurhidayah, 2022).

Di samping itu, penelitian ini berbeda dengan Wansu et al., (2024) yaitu peneliti menambahkan variabel arus kas operasi untuk diteliti pengaruhnya terhadap *tax avoidance*.

Arus kas operasi ialah indikator yang mampu mengukur keterampilan operasional suatu perusahaan, yaitu untuk memperoleh kas yang cukup untuk membayar utang, mempertahankan operasional, dan membayar modal (Muchriana & Thaib, 2020).

1.1 Rumusan masalah

1. Apakah ukuran perusahaan dapat berpengaruh pada *tax avoidance*?
2. Apakah *capital intensity* dapat berpengaruh pada *tax avoidance*?
3. Apakah rasio arus kas operasi dapat berpengaruh pada *tax avoidance*?

1.2 Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan pada *tax avoidance*
2. Untuk menguji pengaruh *capital intensity* pada *tax avoidance*
3. Untuk menguji pengaruh rasio arus kas operasi pada *tax avoidance*

1.3 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi tiga bidang : teori, praktik, dan kebijakan yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Harapannya penelitian ini dapat memperluas wawasan terkait akuntansi serta pajak, terkhusus pengaruh ukuran perusahaan, *capital intensity*, serta rasio arus kas operasi pada *tax avoidance* yang dijalankan pada perusahaan. Dengan menambahkan variabel arus kas operasi, penelitian ini fokus dalam memberi acuan ilmiah yang lebih luas serta menawarkan perspektif baru mengenai hubungan pada berbagai variabel tersebut pada

konteks perusahaan, khususnya seluruh perusahaan bidang non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Harapannya penelitian ini bisa dijadikan pedoman manajemen untuk mengambil kebijakan mengenai *tax avoidance*. Secara umum, praktik ini dapat dilakukan, namun manajemen harus mempertimbangkan beberapa faktor seperti ukuran perusahaan, *capital intensity*, dan arus kas operasi. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, manajemen dapat menyesuaikan strategi *tax avoidance* mereka sehingga keputusan yang diambil sesuai dengan kondisi dan kemampuan perusahaan.

3. Manfaat Bagi Pembuat Kebijakan

Harapannya penelitian ini bisa menghadirkan manfaat bagi pemerintah, terutama pada instansi perpajakan, untuk memahami praktik *tax avoidance* yang terjadi di Indonesia. Temuan penelitian bisa dijadikan rujukan dalam merancang kebijakan yang lebih efektif guna menekan *tax avoidance* dan meningkatkan kepatuhan dari para wajib pajak.